



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

LINA ANITA, umur 24 tahun, tanggal lahir 4 Juli 1994, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jl.Kesatria Rt.001/Rw.001 Desa Birayang Timur, Kec.Batang Alai Selatan Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya mohon disebut sebagai :-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Brb, tanggal 8 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Brbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 15 Januari 2018 di Kantor KUA Birayang telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama MUJIANSYAH yang dilangsungkan secara agama islam dan telah dicatat di Kantor KUA Birayang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0005/005/1/2018 tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (Satu) anak laki-laki, anak yang ke 1 Pemohon,yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan diberi nama HABIBI RAHMAT,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-25092019-0006 tanggal 25 September 2019;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI dengan alasan/dikernakan kesalahan dalam mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai,maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari,selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon HABIBI RAHMAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-25092019-0006 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diganti dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-25092019-0006 tanggal 25 September 2019 tersebut dapat diganti dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LINA ANITA diberi tanda bukti :----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUJIANSYAH, diberi tanda bukti:-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 atas nama MUJIANSYAH dan LINA ANITA, diberi tanda bukti :-----P-3;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-25092019-0006 atas nama HABIBI RAHMAT, diberi tanda bukti :-----P-4;

5. Fotokopi Keterangan Lahir tanggal 31 Agustus 2019, diberi tanda bukti:-----P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.LISDAWATI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga atau satu kampung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HABIBI RAHMAT adalah anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-250919-0006 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa perubahan nama dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI dikarenakan ada kekeliruan dari Pemohon pada saat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI telah diketahui oleh seluruh pihak keluarga dan telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

2. WINDA RAHMIYANI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga atau satu kampung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HABIBI RAHMAT adalah anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-250919-0006 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa perubahan nama dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI dikarenakan ada kekeliruan dari Pemohon pada saat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI telah diketahui oleh seluruh pihak keluarga dan telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama HABIBI RAHMAT adalah anak pertama Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MUJIANSYAH, dan anak Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 2019;
 - Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-250919-0006 tanggal 25 September 2019;
 - Bahwa perubahan nama dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI dikarenakan ada kekeliruan dari Pemohon pada saat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI telah diketahui oleh seluruh pihak keluarga dan telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-25092019-

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 25 September 2019 dari HABIBI RAHMAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal lahir 31 Agustus 2019 menjadi HABIBI RAHMAT BADALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi LISDAWATI dan saksi WINDA RAHMIYANI yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama HABIBI RAHMAT adalah anak pertama Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MUJIANSYAH, dan anak Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-250919-0006 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa perubahan nama dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI dikarenakan ada kekeliruan dari Pemohon pada saat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI telah diketahui oleh seluruh pihak keluarga dan telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus dicatat pada Register Pencatatan Sipil atau Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon yang masih belum cakap menurut hukum yang semula bernama HABIBI RAHMAT menjadi HABIIBI RAHMAT BADALI, dikarenakan kekeliruan atau kesalahan Pemohon dalam proses pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, sehingga diperlukan pengesahan terhadap perubahan nama Anak Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon dapat melakukan pengurusan dalam rangka perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan merevisi petitum ke-2 dan ke-3 tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon dari HABIBI RAHMAT menjadi HABIBI RAHMAT BADALI.
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat segala sesuatu pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terhadap perubahan nama Anak Pemohon yaitu dari HABIBI RAHMAT sebagaimana telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-25092019-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2019 menjadi HABIBI RAHMAT BADALI.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000;- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **MUHAMAD RAFEI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HAKIM,

ttd

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RAFEI

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran.....	: Rp.30.000,-
- Biaya Proses.....	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan.....	: Rp.70.000,-
- Redaksi	: Rp.10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)